

SKRIPSI

CHARLES HUTAPEA

**KLAUSULA ARBITRASE DALAM
PERJANJIAN BISNIS**



**FAKULTAS HUKUM NON REGULER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

KLAUSULA ARBITRASE DALAM PERJANJIAN BISNIS

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing



Y. Sogar Simamora SH.M.Hum.
NIP. 1315703

Penyusun



Charles Hutapea
NIM. 039910608/U

**FAKULTAS HUKUM NON REGULER UNIVERSITAS
AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan di hadapan panitia penguji pada tanggal : 18 Juli 2003

Panitia Penguji Skripsi .

Ketua :

Prof. DR. Abdoel Rasjid SH.LLM
NIP 130250732



Anggota :

1. Bambang Sugeng SH.
NIP. 132049476



2. Y. Sogar Simamora SH.M.Hum
NIP : 1321570342



MOTTO :

**JANGANLAH KAMU MENGHAKIMI,MAKA KAMUPUN TIDAK AKAN DI
HAKIMI, DAN JANGANLAH KAMU MENGHUKUM,MAKA KAMUPUN
TIDAK AKAN DI HUKUM, AMPUNILAH MAKA KAMUPUN AKAN DI
AMPUNI.**

Lukas 6:37.

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA :

KEDUA ORANG TUA SAYA **K.HUTAPEA,H.BR. TAMPUBOLON**,YANG TELAH BERSUSAH PAYAH MENGHIDUPI DAN MEMBIAYAI HIDUP PENULIS SEJAK KECIL HINGGA DEWASA,TANPA JERIH PAYAH BELIAU,PENULIS TIDAK AKAN PERNAH SEPERTI YANG SEKARANG INI,JUGA SAUDARA-SAUDARA SAYA : TERIMA KASIH ATAS DUKUNGAN DAN DOA NYA,TUHAN MEMBERKATI.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena bimbingan dan kasih karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mengangkat tentang 'Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Bisnis'.

Penulis harapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Banyak kendala yang penulis hadapi dalam menyelesaikan skripsi ini, Syukur pada Tuhan Yang Maha Esa,akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu .

Ucapan Terima Kasih penulis sampaikan pada :

1. Bapak Machsoen Ali SH. MS, yang telah mengizinkan penulis menggunakan fasilitas perpustakaan di universitas Airlangga.

2. Bapak Zaidun SH, M.Si.

Atas kesediaan Beliau meluangkan waktunya dan memberikan masukan pada penulis.

3. Bapak Y.Sogar Simamora SH M.Hum yang telah membimbing saya dalam menulis skripsi ini dan penyediaan bahan-bahan skripsi berupa buku-buku tentang Arbitrase.

4. Kedua Orang Tua penulis Bapak K.Hutapea dan Ibu H Br Tampubolon yang tidak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan nasehat-nasehat yang bermanfaat bagi penulis.
5. Saudara-saudara penulis : Dra Lince Ria, Drs Rodo Hutabarat, Febri, Dita, Dra Lisbet BrHutapea/Simangunsong,Agung, Fera, Abang Jekson Hutapea/Br Purba, Rido, Abang Bernad Hutapea, Efendi Erianso, Lebora, Lindona, yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menempuh pendidikan hingga selesai.
6. The Best Team Radiologi, Instalasi Gawat Darurat R.S DR. Soetomo yang dipimpin oleh Dr. Budi Laraswati SpR,dan Ibu Sri ubekti BSc, yang telah memberikan masukan-masukan dan nasehat yang sangat berguna bagi penulis.
7. Rekan-rekan Klinik Abdi Mulia, Ari Kristiana, Maria Anastasia, Sri Yuni Titino, Endangno, yang di pimpin oleh Dr. Poernama, yang telah membarikan nasehat dan hiburan saat penulis merasa jenuh yang di selingi dengan rujaan dan jajan pasar /guyonan yang membuat penulis sangat terhibur.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis ungkapkan pada skripsi ini yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I : Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya	1
B. Penjelasan Judul	5
C. Alasan Pemilihan Judul.....	6
D. Tujuan Penulisan	6
E. Metodologi	7
F. Pertanggung Jawaban Sistimatika.....	9
BAB II : Bentuk Klausula Arbitrase pada Perjanjian Bisnis	12
A. Hal-hal yang Berhubungan Dalam Penyusunan Perjanjian Arbitrase.....	12
1. Perjanjian dan Penerapan Klausul Arbitrase	12

2. Jenis Arbitrase	19
B. Azas Kebebasan Berkontrak Merupakan Unsur dari	
Klausula Arbitrase.....	23
1. Perjanjian Tambahan atau Perjanjian yang Berdiri Sendiri.....	23
2. Perjanjian dan Klausul Arbitrase dalam Suatu Kontrak.....	26
BAB III : Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase.....	29
1. Arbitrase dalam Hukum Positif di Indonesia	29
2. Hukum yang Mengatur Tentang Arbitrase.....	31
3. Peranan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam	
Penyelesaian Sengketa Bisnis	35
BAB IV : Pelaksanaan Putusan Arbitrase	40
A. Putusan dan Pelaksanaan Arbitrase.....	40
1. Putusan Arbitrase	40
2. Pelaksanaan Putusan Arbitrase.....	41
3. Upaya Hukum Terhadap Putusan Arbitrase.....	43
B. Pembatalan Putusan Arbitrase.....	44
1. Pembatalan Putusan Arbitrase Menurut Rv.....	44
2. Pembatalan Putusan Menurut UU No 30 Thn 1999.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Dan Rumusnya

Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara untuk menyelesaikan sengketa dan konflik, Karena masyarakat semakin meninggalkan cara-cara kebiasaan dan beralih ke cara-cara hukum, maka warga masyarakat tersebut secara berangsur-angsur menggunakan cara penyelesaian sengketa yang diakui pemerintah.

Jika diperhatikan berbagai macam cara untuk menyelesaikan sengketa, kita dapatkan bahwa setiap bentuk penyelesaian sengketa memiliki keunggulan dan kelemahan tertentu. Sebagai contoh, pencapaian konsensus bersama (community consensus-finding) seperti yang terjadi dalam hukum adat di Indonesia, disamping menyelesaikan sengketa tertentu, juga membantu membangun dan melindungi komunitas. Pembentukan dan pemeliharaan komunitas adalah penting, dan bilamana anggota komunitas termasuk para pihak yang bersengketa (disputans) telah mencapai konsensus yang sebenarnya, maka pencapaian konsensus atau pembentukan prosedur akan memuaskan semua pihak dan berjalan dengan baik. Tetapi kadangkala yang muncul dalam upaya untuk memperoleh kesepakatan hanya berupa bentuk pemaksaan yang terselubung,

yaitu para pihak yang bersengketa dipaksa untuk menyetujuinya demi kepentingan keharmonisan komunitas.¹

Pada beberapa kasus seperti ini, kebutuhan dan kepentingan pihak yang bersengketa mungkin tidak terpenuhi sama sekali. Cara yang dipakai pada suatu sengketa tertentu jelas memiliki konsekuensi, baik bagi para pihak yang bersengketa maupun masyarakat melebihi penyelesaian sengketa tersebut. Mengingat konsekuensi tersebut, maka sangat diperlukan untuk menyalurkan sengketa-sengketa tertentu kepada suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang paling tepat bagi mereka.²

Mekanisme apa yang paling tepat bagi sengketa tertentu bergantung pada persoalan-persoalan para pihak, apa yang diharapkan para pihak untuk dicapai baik dalam penyelesaian tertentu ataupun sengketa yang lebih bersifat umum dan biaya-biaya yang dapat atau sedia ditanggung oleh para pihak, selain itu berbagai bentuk penyelesaian sengketa juga melibatkan kepentingan masyarakat, antara lain kepentingan masyarakat, dimulai dari keinginan untuk mengajukan sengketa-sengketa yang mempengaruhi kepentingan umum sampai kepada ajudikasi publik, sehingga pengadilan dapat menggunakan nilai-nilai masyarakat dalam memutuskannya untuk keadilan dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa untuk

¹ Amrizal, *Hukum Bisnis, Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia*. Teori dan Praktik, Penerbitan Djambatan, 1996. h1.

² *Ibid*

mengurangi beban perkara pengadilan dengan memindahkan sengketa-sengketa pribadi dari sistem ajudikasi publik.³

Dalam lingkup penyelesaian sengketa, hal yang dapat dilakukan oleh sistem hukum adalah menjelaskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa. Mereka juga dapat menguasai dan mempermudah penyaluran sengketa kepada metode yang paling tepat untuk penyelesaiannya.⁴

Bila kita pelajari, kita mulai menyadari bahwa sengketa-sengketa tersebut berbeda, tidak hanya dalam hal isinya yang spesifik, para pihak dan persoalan-persoalan, tetapi juga dalam hal ciri-ciri umum sengketa tersebut.

Sebagaimana halnya kita mempelajari cara-cara menyelesaikan sengketa, kita juga akan menemukan cara-cara penyelesaian yang berbeda, tidak hanya dalam hal metode mencapai penyelesaian, tetapi juga menyangkut manfaat yang diberikan, kelemahan yang mereka miliki dan konsekuensi sosial yang mungkin mereka hadapi.

Kita dapat menciptakan sistem pengklasifikasian dari sengketa dan sarana penyelesaiannya, kita tidak hanya dapat menggolongkan jenis sengketa dan sarana penyelesaiannya, tetapi kita juga dapat melihat bahwa beberapa mekanisme atau

³ *Ibid.* h2

⁴ Lely Niwan, *Seri Dasar-Dasar Hukum ekonomi 2, Arbitrase di Indonesia*, Penerbitan Ghalia Indonesia, 1995, h121

sarana penyelesaian sengketa lebih cocok untuk jenis sengketa tertentu dibandingkan jenis dan sarana sengketa yang lain.

Dengan pemahaman ini kita juga dapat secara sadar menyerahkan suatu sengketa ke arena penyelesaian sengketa yang berbeda, yang menggunakan sarana penyelesaian sengketa yang berbeda pula. Idealnya kita dapat menciptakan suatu sistem yang mempertimbangkan baik kepentingan pribadi maupun kepentingan umum dalam penyelesaian sengketa, sehingga para pihak dapat menyelesaikan setiap sengketa tertentu dengan metode penyelesaian sengketa yang paling tepat baginya.⁵

Dalam sistem tersebut, dibandingkan dengan hanya mengandalkan pada satu metode penyelesaian sengketa yang sudah biasa dan khusus, misalnya litigasi para pihak dapat memiliki banyak cara yang mungkin digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka.⁶

Bidang alternatif penyelesaian sengketa mempelajari masalah-masalah tersebut, meneliti sengketa dan sarana penyelesaian sengketa, memberikan rekomendasi mengenai bagaimana sengketa tertentu semestinya di tangani, dan bilamana metode-metode yang ada tidak memadai, membantu menciptakan atau merancang metode-metode baru dalam penyelesaian sengketa.⁷

⁵ Marulak Pardede, *Arbitrase Khusus Perbankan, Suatu Alternatif Penanganan Kredit Macet*, Varia Peradilan No.132, Th. XII September, 1996, h140.

⁶ R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta Bandung, 1992, h2, dikutip dari William H. Gill, *The Law of Arbitration*, London, 1975.h1

⁷ *Ibid*, h2-3

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijabarkan tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah kekuatan klausula arbitrase dalam kontrak bisnis.
- b. Bagaimanakah pelaksanaan putusan arbitrase menurut UU No 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

B. Penjelasan judul

Judul skripsi ini adalah : Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Bisnis

Adapun judul tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

Dewasa ini istilah yang digunakan untuk Badan Arbitrase Perdata ini oleh sebagian besar penulis digunakan istilah Arbitrase dagang atau Arbitrase Perdagangan, dalam skripsi ini saya tidak menggunakan kata atau istilah tersebut tetapi menggunakan istilah Bisnis :

- a. Bisnis dalam kamus umum Bahasa Indonesia artinya perdagangan
- b. Arbitrase artinya cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. (pasal 1 angka 1 UU No 30 tahun 1999)

Dengan demikian judul selengkapnya di Skripsi ini adalah : Penyelesaian Sengketa Perdagangan Melalui Lembaga Di Luar Peradilan Umum Yang di Dasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

C. Alasan Pemilihan Judul

Persaingan yang ketat dalam persaingan Bisnis, menimbulkan suatu dorongan yang untuk memberikan pelayanan yang cepat dan bermutu. Seringkali dalam membuat suatu keputusan dan perjanjian cenderung dilaksanakan secara terburu-buru, sehingga dapat menimbulkan akibat lebih lanjut yang dapat merugikan para pelaku Bisnis itu sendiri, misalnya timbulnya sengketa Bisnis.⁸

Sedangkan untuk penyelesaian sengketa Bisnis melalui jalur litigasi dipandang tidak lagi efektif dan efisien.

Alasan utama saya dalam memilih judul Skripsi ini, karena saya tertarik membahas upaya penyelesaian sengketa Bisnis melalui forum Arbitrase sebagai lembaga diluar pengadilan.

Dengan melalui Arbitrase sebagai penyelesaian sengketa dipandang lebih bersifat rahasia (*confidential*) sehingga memungkinkan para pihak untuk terhindar dari publikasi. Hal ini disebabkan pemeriksaan Arbitrase di lakukan dengan pintu tertutup, sehingga hanya para pihak dan Arbiter saja yang mengetahui pokok sengketa dan penyelesain-penyelesaian tersebut.⁹

D. Tujuan Penulisan

Tujuan pokok penulisan skripsi ini adalah :

⁸ Setiawan, *Klausula Arbitrase Dalam Teori dan Praktek*, Varia Peradilan No. 104, Th. X Maret 1994. h125.

⁹ Haula Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, h3. Dikutip dari Cf Rene David, *Supra*.h30.

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Untuk mendalami, menjelaskan dan mengungkapkan tentang suatu upaya penyelesaian sengketa alternatif pada sengketa bisnis melalui forum arbitrase menurut UU No 30 tahun 1999 yang dipandang lebih efektif dan efisien¹⁰ sehingga dapat menambah bekal pengetahuan bagi saya sendiri, maupun bagi mahasiswa Fakultas Hukum terutama di lingkungan Hukum Perdata.
3. Untuk membantu ataupun mengembangkan berupa pikiran dan pendapat yang dapat mendukung, khususnya di dunia bisnis dalam upaya penyelesaian sengketa alternatif pada sengketa bisnis melalui forum arbitrase.¹¹

E. Metodologi

1. Pendekatan masalah

Untuk mengkaji peranan arbitrase dalam sengketa Bisnis di Indonesia, maka dalam penulisan skripsi ini saya menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang berarti pendekatan yang di tinjau dari aspek Hukum yaitu : peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai arbitrase serta ditambah data-data yang di peroleh dari sumber kepustakaan kemudian di

¹⁰ UU No. 30 Th. 1999, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹¹ *Ibid*

kaitkan dengan praktek atau kenyataan yang ada terhadap permasalahan arbitrase Bisnis.¹²

2. Sumber Hukum

Bahan Hukum yang diperoleh terdiri 2 macam data yaitu : Bahan hukum Primer dan Bahan hukum Sekunder.¹³

Bahan hukum Primer diperoleh dari keterangan atau informasi secara langsung (dalam hal ini melalui wawancara) dari pihak yang berkompeten dengan masalah arbitrase dan Bani. Bahan hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari bahan kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur, Buku karya tulis ilmiah, majalah dan perturan perundang-undangan¹⁴ yang ada kaitanya dengan masalah yang di tulis

Kemudian semua sumber hukum tersebut diseleksi lagi dengan berdasarkan klasifikasi prioritas berhubungan dengan masalah yang ada. Sumber Hukum yang berkaitan dengan permasalahan beserta pembahasanya selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan tiap-tiap pokok bahasan.

¹² R.Subekti, *Op.cit.*h7.

¹³ Lihat misalnya Prof. Dr. Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, Bandung, Alumni 1975.

¹⁴ Lihat misalnya Prof. Dr. Soebekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung, Bina Cipta 1981.

3. Analisis Sumber Hukum

Dari kegiatan pengumpulan data yang telah dilakukan maka akan di lanjutkan dengan usaha penganalisaan melalui metode analisis secara kualitatif yaitu menggabungkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan teori-teori yang berasal dari literatur. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan metode Deskriptif analisis, artinya data tersebut akan digambarkan sedemikian rupa sehingga kemudian dianalisis dengan mencari keterkaitan data yang tersedia dengan peraturan yang berlaku.

F. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini secara keseluruhan terdiri dari 5 (lima) bab, dimana tiap-tiap bab terdiri dari sub bab. Tiap Bab berisi uraian dari suatu permasalahan pokok yang dibahas sesuai dengan judul Bab yang bersangkutan.

Pendahuluan saya letakkan dalam Bab I, bab ini merupakan arah penulisan skripsi yang merupakan garis besar permasalahan yang memuat uraian dan penjelasan yang menyangkut latar belakang masalah dan perumusan masalah agar pembaca dapat mengetahui semua permasalahannya dan untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya. Bab I ini mengetengahkan mengenai latar belakang penulisan, metode penelitian dan pertanggung jawaban sistem penulisan setelah secara umum topik skripsi ini dimengerti, maka saya melanjutkannya dengan memasuki bab materi yang dituangkan dalam Bab II.

Dalam Bab II ini saya akan menjawab dan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang pertama. Dalam Bab ini saya membahas mengenai klausula, arbitrase dalam praktek perjanjian bisnis dengan beberapa sub bab pembahasan yaitu:

Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase

1. Perjanjian dan Penerapan Klausul Arbitrase
2. Jenis-jenis Arbitrase
3. Perjanjian Tambahan atau Perjanjian Yang Berdiri Sendiri
4. Perjanjian dan Klausul Arbitrase Dalam Suatu Kontrak

Pada Bab III di jelaskan mengenai penyelesaian Bisnis melalui arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa Bisnis. Pada Bab ini di bagi dalam beberapa Sub Bab, yaitu :

1. Arbitrase Dalam Hukum Positif di Indonesia
2. Peranan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis

Pada Bab IV menguraikan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase, Bab ini di bagi dalam 5 Sub Bab yaitu :

Pelaksanaan Putusan Arbitrase :

1. Putusan dan pelaksanaan putusan arbitrase
2. Putusan Arbitrase
3. Upaya Hukum Terhadap Putusan Arbitrase

Pembatalan Putusan Arbitrase:

1. Pembatalan putusan arbitrase Menurut Rv
2. Pembatalan Putusan Arbitrase Menurut UU No 30 Thn 1999

Sebagai akhir dari skripsi ini yaitu Bab V yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan intisari dari pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebenarnya dan saran terhadap peran eksistensi dan prospek lembaga arbitrase khususnya di Indonesia sebagai harapan dari penelitian dan pembahasan di dalam skripsi ini. Dan di harapkan dalam Bab ini juga akan muncul suatu konklusi yang tepat terhadap inti masalah yang sebenarnya.

BAB II

BENTUK KLAUSULA ARBITRASE PADA PERJANJIAN BISNIS

A. Hal-Hal yang berhubungan dengan penyusunan perjanjian Arbitrase

1. Perjanjian dan penerapan klausul Arbitrase

Yang dimaksud dengan Arbitrase dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah cara suatu penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam undang-undang ini, pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Pasal ini untuk mempertegas, bahwa suatu perkara yang sedang dan akan dilimpahkan kepada lembaga arbitrase, maka pengadilan negeri tidak berhak lagi memperkarakannya. Dengan demikian, tidak terjadi *over laping* dalam penyelesaian perkaranya. Hal ini diperlukan agar posisi lembaga arbitrase makin kuat dan mandiri, sehingga apabila terjadi perbedaan pendapat atau sengketa yang mungkin timbul dalam suatu hubungan hukum tertentu, akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase.¹⁵

Pada prakteknya perjanjian arbitrase dapat dilakukan dengan cara : Perjanjian Tertulis, Klausul arbitrase, Bersifat Aksesori dan Kontrak standar.

¹⁵ Gunawan Eidjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis, Hukum Arbitrase*, Rajawali Pers. Jakarta 2000. h52-53.

1. Perjanjian Tertulis

Perjanjian arbitrase bukan perjanjian “bersyarat” atau “voorwaardelijke verbentenis”. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak bergantung pada suatu kejadian tertentu di masa yang akan mendatang. Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian, tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara pihak yang berjanjian.

Apakah mungkin seseorang menyelesaikan perkara di luar lembaga peradilan atau melalui lembaga lain yang berwenang? Apabila berperang pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa hanya badan peradilan negara peradilan negara yang berwenang menetapkan dan menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Dengan ketentuan tersebut, sesungguhnya yang memiliki wewenang untuk mengadili sengketa yang timbul di antara anggota masyarakat hanyalah badan peradilan negara. Hal ini berarti setiap terjadi sengketa harus diajukan dan diselesaikan melalui pengadilan. Pasal tersebut mengandung arti bahwa selain peradilan negara tidak diperkenankan lagi adanya peradilan lain yang melakukan penyelesaian sengketa.

Namun demikian, dalam penyelesaian pasal itu, ternyata membuka kemungkinan atas kebolehan menyelesaikan sengketa di luar badan peradilan negara. Pada kalimat berikutnya, penjelasan Pasal 3 menyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui

wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan. Penjelasan inilah yang menjadi landasan hukum perjanjian dengan mencantumkan klausula arbitrase atas kesepakatan bersama.¹⁶ Menurut Suyud Margono, yang menjadi inti atas kebolehan mengadakan perjanjian arbitrase adalah perjanjian harus didasarkan atas “kata sepakat” dari para pihak dan mencantumkan atau mengatur perjanjian arbitrasenya (*consensual principal*) dalam salah satu klausul perjanjian tertentu.

Perjanjian arbitrase mencantumkan atau menyepakati suatu acara penyelesaian sengketa yang timbul di masa yang akan datang. Selanjutnya syarat yang terdapat pada perjanjian “bersyarat” merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dalam perjanjian. Syarat dalam perjanjian “bersyarat” bukan tambahan yang ditempelkan dalam perjanjian melainkan meliputi pokok atau materi perjanjian.

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi di antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase. Perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis yang disepakati para pihak. Adanya perjanjian tertulis ini dapat mengikat hal para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya hanya ke lembaga arbitrase.

¹⁶ *Ibid*

Oleh karena itu, pada Pasal 56 ayat (2) para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.

Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan, antara lain :¹⁷

- a. meninggalnya salah satu pihak;
- b. bangkrutnya salah satu pihak;
- c. Inovasi;
- d. Insolvensi salah satu pihak;
- e. Pewarisan;
- f. Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
- g. Bilamana pelaksanaan perjanjian teralihugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut;
- h. Atau berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

2. Klausul Arbitrase

Klausul arbitrase (*arbitration clause*) merupakan persetujuan yang biasanya disepakati oleh kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian. Dalam praktek dan penulisannya, persetujuan arbitrase selalu disebut klausula arbitrase. Penggunaan istilah ini mengandung pengertian bahwa perjanjian pokok yang bersangkutan diikuti atau dilengkapi dengan persetujuan mengenai

¹⁷ *Ibid*

pelaksanaan arbitrase atau dengan kata lain, perjanjian pokok yang bersangkutan mengandung klausula arbitrase.

Jenis perjanjian arbitrase terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu *pactum de compromittendo* dan *akta kompromis*. Perbedaan keduanya hanya terletak pada saat pembuatan perjanjian. *Pactum de compromittendo* dilakukan sebelum perselisihan terjadi. Sedangkan *akta kompromis* dibuat setelah timbul perselisihan. Dari segi isi perjanjian, diantara keduanya tidak ada perbedaan. Akan tetapi, dalam rangka pembahasan mengenai isi klausula arbitrase, uraian ini sekaligus mencakup *pactum de compromittendo* dan *akta kompromis*.¹⁸

Isi klausul arbitrase adalah mengenai hal-hal yang boleh dicantumkan dan diperjanjikan, yang dimuat dalam undang-undang dan konvensi, antara lain sebagai berikut :

- a. Tidak melampaui perjanjian pokok.
- b. Isi klausula boleh secara umum.
- c. Klausula arbitrase secara terinci.
- d. Klausula binding opinion.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan bahwa :

“Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan

¹⁸ Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.h36.

peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”.

“Sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian”.

3. Perjanjian Arbitrase Bersifat Aksesori

Perjanjian arbitrase yang dikenal dengan klausula arbitrase merupakan tambahan dari perjanjian pokok yang bersifat “aksesori”. Keberadaannya hanya sebagai tambahan perjanjian pokok dan sama sekali tidak mempengaruhi pemenuhan pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian, tanpa klausula arbitrase pun, pemenuhan perjanjian pokok tidak terhalang, karena ia dapat berdiri sendiri. Sebaliknya, tanpa adanya perjanjian pokok, para pihak tidak mungkin mengadakan ikatan perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase tidak bisa berdiri dan mengikat para pihak jika perjanjian arbitrase tidak bersamaan dengan perjanjian pokok. Sebab yang ditangani oleh perjanjian arbitrase adalah mengenai persengketaan yang timbul dari perjanjian pokok.¹⁹

Oleh karena itu, perjanjian arbitrase hanya merupakan perjanjian “aksesori” yang berisi persyaratan khusus mengenai cara penyelesaian perselisihan yang timbul di masa mendatang dari perjanjian pokok. Perjanjian itu disebut klausula arbitrase yang berisi persyaratan khusus mengenai

¹⁹ *Ibid*

penyelesaian persengketaan melalui arbitrator. Klausula arbitrase yang ditambahkan dalam perjanjian pada hakikatnya berada di luar isi atau materi perjanjian pokok.

Pada masa sekarang perjanjian arbitrase sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam lalu lintas pergaulan dunia bisnis dan dagang, baik yang terjadi dalam bentuk *joint venture* (penanaman modal) maupun dalam bentuk alih teknologi (*transfer of technology*). Hampir semua transaksi dan perjanjian *joint venture* dan perdagangan yang berskala internasional selalu dibarengi dengan perjanjian tambahan berupa klausula arbitrase.

4. Kontrak Standar

Kontrak standar pada perjanjian arbitrase merupakan klausula arbitrase. Ia sebagai bagian dari syarat-syarat umum yang terdapat dalam suatu perjanjian. Pengertian lain bahwa perjanjian arbitrase sebagai salah satu syarat umum yang terdapat dalam kontrak standar (*algemeen voorwaarden van standard contracten*).²⁰

Apabila seseorang mengadakan suatu perjanjian dengan suatu perusahaan, misalnya dengan bank atau perusahaan asuransi, yang sebelumnya telah mengatur syarat-syarat perjanjian dalam suatu formulir tertentu maka ia mau atau tidak harus menerima isi kontrak yang sudah distandarisasi oleh pihak

²⁰ Roedjiono, *Seri Dasar-Dasar Hukum ekonomi 2*, Beberapa Catatan Kecil Seputar Perjanjian Arbitrase Dan Wanprestasi Arbiter, Penerbitan Ghalia Indonesia, Jakarta 1995. h56.

perusahaan tersebut. Contohnya, polis asuransi atau akta persetujuan kredit perbankan. Syarat-syarat perjanjian secara sepihak telah disiapkan sebelum diadakan perjanjian antara kedua pihak. Semua syarat yang ditentukan dalam standar kontrak disiapkan terlebih dahulu oleh pihak perusahaan tanpa ada pembicaraan dan kesepakatan awal dengan pihak nasabah. Pada saat diadakan perjanjian tidak ada lagi tawar menawar antara kedua belah pihak, baik mengenai rumusan masalah perjanjian pokok maupun mengenai syarat-syarat perjanjian. Dengan kata lain, pihak perusahaan asuransi telah menyiapkan dan menyediakan kontrak standar. Dengan adanya klausula arbitrase yang terulang dalam kontak standar yang menegaskan semua perselisihan yang akan timbul diselesaikan melalui arbitrase, secara langsung telah terbit perjanjian arbitrase dari kontrak standar. Biasanya, kontrak standar merupakan formulir yang telah disiapkan dan pihak nasabah hanya menandatangani pada saat membuat perjanjian. Terkadang penandatanganan hanya dilakukan sepintas tanpa penelitian lebih lanjut tentang segala syarat yang tercantum di dalamnya bahkan isi rumusan yang terkandung dalam kontrak standar sama sekali tidak dipahami dan dimengerti sepenuhnya oleh pihak nasabah.²¹

2. Jenis Arbitrase

Arbitrase sebagai salah satu instrumen penyelesaian sengketa para pihak di luar lembaga peradilan telah berkembang sangat baik. Dalam prakteknya

²¹ *Ibid*

terdapat 2 (dua) macam arbitrase, yaitu : arbitrase AD Hoc dan Arbitrase Institusional. Jenis arbitrase ini sepanjang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan dan aturan yang terdapat dalam Rv dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

1. Arbitrase Ad Hoc

Arbitrase Ad Hoc disebut juga sebagai arbitrase volunter. Ketentuan dalam Reglement Rechtsvordering mengenal adanya lembaga arbitrase Ad Hoc. Pada Pasal 615 ayat (1) Rv, Arbitrase Ad Hoc adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu, atau dengan kata lain arbitrase Ad Hoc bersifat insidentil.²²

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa :

“Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua pengadilan negeri menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak”.

Untuk mengetahui dan menentukan arbitrase jenis Ad Hoc atau Institusional yang disepakati para pihak, dapat dilihat melalui rumusan klausula *pactum de compromendo* atau kata kompromis yang menyatakan bahwa perselisihan akan diselesaikan oleh arbitrase. Apabila klausula menyebutkan

²² *Ibid.* h58.

bahwa arbitrase yang akan menyelesaikan perselisihan adalah arbitrase perorangan, jenis arbitrase yang disepakati adalah arbitrase Ad Hoc. Ciri pokok arbitrase Ad Hoc adalah penunjukan para arbiternya harus ada arbiter netral yang ditunjuk oleh para pihak. Pada prinsipnya arbitrase Ad Hoc tidak terikat atau terkait dengan salah satu badan arbitrase. Jenis arbitrase ini tidak memiliki aturan atau cara tersendiri mengenai tata cara pemeriksaan sengketa seperti halnya arbitrase institusional. Akan tetapi, dalam melaksanakan acaranya sedapat mungkin mengacu kepada undang-undang yang berlaku.²³

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terdapat syarat-syarat untuk dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter, antara lain :

- a. cakap melakukan tindakan hukum;
- b. berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
- d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lainnya atas putusan arbitrase;
- e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidang paling sedikit 15 (lima belas) tahun.

Dengan ketentuan itu penunjukan arbitrase tidak dapat dilakukan sembarangan. Arbitrase yang ditunjuk oleh para pihak dalam penyelesaian

²³ *Ibid.*

sengketa melalui arbitrase Ad Hoc harus memenuhi persyaratan penunjukan dan pengangkatan arbiter seperti di atur dalam undang-undang. Untuk menentukan penunjukan arbiter Ad Hoc terdapat masalah, yaitu dimana para pihak atau pengadilan menunjuk arbiter –arbiter yang memiliki kualifikasi tersebut. Apakah di lembaga arbitrase institusional atau di lembaga penyedia jasa arbitrase lainnya, karena hal ini yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.²⁴

2. Arbitrase Institusional

Jenis arbitrase kedua, yaitu arbitrase institusional. Menurut M. Yahya Harahap, arbitrase institusional sengaja didirikan untuk menangani sengketa yang mungkin timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian di luar pengadilan. Arbitrase ini merupakan suatu wadah yang sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian. Suyud Margono mengatakan bahwa arbitrase institusional (*institutional arbitration*) merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen sehingga disebut “*permanent arbitral body*”.²⁵

Arbitrase institusional bersifat permanen, ia tetap ada meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai di putus. Sedangkan arbitrase Ad Hoc bersifat insidentil, ia akan berakhir keberadaannya setelah sengketa yang

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. h47.

ditangani selesai diputus. Selain itu, dalam pendirian arbitrase institusional sebagai badan yang bersifat permanen, di dalamnya terdapat susunan organisasi serta ketentuan-ketentuan tentang tata cara pengangkatan arbiter dan tata cara pemeriksaan persengketaan secara baku yang mengacu pada undang-undang yang berlaku.

Lembaga arbitrase institusional di Indonesia yang bersifat nasional adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang diprakarsai oleh Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang diprakasai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kedua lembaga arbitrase ini mempunyai kewenangan atau wilayah yuridiksi terbatas, hanya lingkup nasional dan dalam perkara tertentu.²⁶ Selain jenis arbitrase institusional yang bersifat nasional terdapat juga arbitrase institusional yang bersifat internasional. Badan –badan internasional yang ada dan sudah lama didirikan, antara lain *Court of Arbitration of The International Chamber of Commerce yang disingkat (ICC)*, dan *The International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID)*.²⁷

B. Asas Kebebasan Berkontrak Merupakan Unsur Dari Klausula Arbitrase

1. Perjanjian tambahan atau perjanjian yang terdiri sendiri

²⁶ Moejiono. *Op. cit.* h59.

²⁷ Gary Good Foster, *Tinjauan Terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta. h19.

Di dalam praktik, perjanjian arbitrase dapat berupa *pactum de compromittendo* atau berupa akta kompromis, yang pertama terpatri dalam perjanjian utama yang telah ada jauh hari sebelum sengketa timbul. *Pactum de compromittendo* memberikan makna bahwa pada saat membentuk perjanjian utama, para pihak saling menyadari bahwa dalam pelaksanaan perjanjian yang mereka sepakati itu mereka menghadapi resiko terhentinya pelaksanaan perjanjian oleh sebab tidak jelasnya syarat tertentu dalam perjanjian, atau munculnya keadaan-keadaan baru sebelum perjanjian dilaksanakan secara sempurna dan keadaan-keadaan baru itu dapat berpengaruh pada pelaksanaan perjanjian ke arah yang tidak dikehendaki kedua belah pihak, atau ketidaksesuaian kedua pihak terhadap penilaian apakah prestasi telah dilaksanakan sebagaimana seharusnya dan sebagainya.²⁸

Untuk mencairkan kembali perjanjian yang terhenti itu, para pihak sepakat untuk tidak meminta bantuan kepada badan peradilan umum, melainkan kepada arbiter. Jadi, ada semangat beritikad baik untuk menyelesaikan perselisihan melalui lembaga peradilan yang informal. Akan halnya dengan akta kompromi, ia memiliki tujuan yang sama dengan *pactum compramittendo*, hanya bedanya itu dibuat segera setelah sengketa timbul, dibuat dalam bentuk akta dan mempunyai kandungan isi yang jauh lebih lengkap.²⁹

²⁸ *Ibid.* h61.

²⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.* h4.

Menurut pandangan yang berlaku (umum) di Indonesia, perjanjian arbitrase merupakan perjanjian tambahan terhadap perjanjian utama atau perjanjian pokoknya. Kedudukannya sebagai perjanjian tambahan terhadap perjanjian terhadap perjanjian utamanya berakibat, bila perjanjian utamanya hapus atau karena terdapat keadaan tertentu yang membatalkan perjanjian utamanya, akan hapus atau batal pula perjanjian tambahannya.

Pasal 634 Rv menentukan sepuluh alasan yang dapat dijadikan dasar mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Salah satu alasan pembatalan tersebut adalah apabila putusan berdasar pada perjanjian yang batal atau telah lewat waktunya. Ketentuan dari Rv ini adalah ketentuan yang merupakan konsekuensi pandangan tentang hubungan antara perjanjian utama dengan perjanjian tambahannya. Ini adalah pandangan sebelum perang. Ketentuan tentang alasan pembatalan tersebut secara *a contrario* dapat ditafsirkan bahwa selama proses arbitrase sebelum arbiter memberikan putusannya. Dengan menggunakan alasan batalnya perjanjian utamanya, salah satu pihak dapat membatalkan proses arbitrase yang berjalan.³⁰

Pada dasarnya, kebatalan (demi hukum) suatu perjanjian terjadi tanpa harus ada salah satu pihak yang memohonkannya ke pengadilan. Ada kemungkinan, permohonan ke pengadilan diajukan mengingat jika itu tidak dimintakan

³⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. h5. Dikutip dari Sudargo Guatama, *Arbitrase Dagang Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 1986. h196.

pembatalan pihak tersebut akan merugi bila pihak lain tidak menyadari bahwa perjanjiannya batal demi hukum.

2. Perjanjian dan Klausal Arbitrase Dalam Suatu Kontrak

Bahasa yang digunakan dalam merumuskan klausul arbitrase sangat memerlukan kecermatan dan ketelitian. Ini berarti, kita memerlukan ahli hukum perdata dan dagang, baik tentang hukum nasional maupun internasional, ahli-ahli bahasa asing, khususnya bahasa hukum. Sebab, kekurangan pada klausul arbitrase dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.

Suatu hal yang juga diperhatikan ialah ketelitian dan kecermatan mempertimbangkan segala segi hukumnya dan segala kemungkinan penafsiran dan pengetahuan yang luas tentang arbitrase pada waktu menyusun klausula arbitrase. Ada pepatah yang mengatakan “lebih baik mencegah daripada mengobati”.

Keadaan tersebut dapat merugikan segala upaya pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan investasi asing agar pembangunan perdagangan dan perekonomian negara meningkat. Dengan demikian, tujuan / sasaran pembangunan cepat tercapai, khususnya pada tahun sembilan puluhan saat perdagangan internasional makin pesat perkembangannya.³¹

³¹ Gary Good Foster, *Tinjauan Terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995. h19.

Agar peradilan tidak merupakan kendala bagi upaya-upaya pemerintah dalam mengembangkan dan menggalakkan perdagangan internasional serta investasi asing, dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 tentang pelaksanaan keputusan arbitrase asing, sekaligus menegaskan penerapan Konvensi New York yang telah diratifikasikan.³²

Mudah-mudahan peraturan Mahkamah Agung ini dapat menghapuskan kesalahan tentang maksud dan tujuan klausul arbitrase sekaligus menegaskan dan memberlakukan hal-hal yang telah disetujui dan disepakati para pihak. Hukum periklanan kita menganut asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda*.³³

Klausul arbitrase harus ditaati apalagi sebagai negara hukum kita harus menjamin tertib hukum. Hanya manakala ketentuan itu bertentangan dengan ketertiban hukum atau kesusilaan dan keputusan, barulah ia dapat dikesampingkan atau menjadi batal. Lagi pula, menyimpang dari apa yang telah disepakati oleh para pihak tidak hanya menimbulkan ingkar janjinya, tetapi juga menyalahi segala upaya kebijaksanaan pemerintah untuk mengembangkan perdagangan serta meningkatkan investasi asing antara lain kebijakan pemerintah untuk mengembangkan perdagangan serta meningkatkan investasi asing antara lain

³² Yuridika No. 2 dan 3 Th. XII. Fakultas Hukum Airlangga Maret – Juni 1997. h28. Dikutip dari Yahya Harahap, *Prospektif Arbitrase di Indonesia*.

³³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. h48.

kebijakan penurunan bea impor dan ekspor pelbagai komoditas perdagangan, deregulasi pada bulan Oktober tahun 1993 untuk menarik investor asing.³⁴

³⁴ R. Trisna, Komentari HIR, PT. Paramita. Jakarta, 1996. h116-7

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DENGAN ARBITRASE

1. Arbitrase dalam hukum positif di Indonesia

A. Pengertian

Sebelum membicarakan lebih lanjut tentang arbitrase dalam perspektif hukum positif, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian arbitrase, baik dari segi bahasa, menurut para sarjana maupun menurut undang-undang.

1. Menurut Bahasa

Arbitrase berasal dari bahasa Latin, yaitu kata *arbitrare* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan.

2. Menurut Para Sarjana

Terdapat beberapa pengertian arbitrase yang didefinisikan oleh para sarjana, diantaranya adalah :

- Abdulkadir Muhammad, mengatakan bahwa arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum, yang di kenal khusus dalam dunia perusahaan. arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam

- perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum dan sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.
- Subekti, menyatakan bahwa bahwa Arbitrase adalah suatu penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang wasit atau para wasit yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau menaati keputusan yang akan diberikan oleh wasit atau para wasit yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.
 - Sudarg Gautama, maenyatakan bahwa Arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikelir yang tidak terkait dengan berbagai formatis, cepat dalam memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat yang mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati para pihak.

3. Menurut Undang-Undang

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa:³⁵

Arbitrase adalah cara suatu penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa para pihak yang dilakukan oleh wasit di luar

³⁵ Undang-Undang No. 30 Th. 1999. Tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

lembaga peradilan berdasarkan kesepakatan, baik sebelum atau sesudah terjadinya sengketa.

2. Hukum yang Mengatur Tentang Arbitrase

Pada masa kolonial Belanda sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 diberikan sebagai sumber hukum positif bagi penyelenggaraan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa terdapat berbagai sumber hukum yang mengaturnya.

Sekedar untuk mengetahui dan menambah wawasan yang berkaitan dengan perkembangan sumber hukum arbitrase pada masa kolonial sampai dengan sekarang, maka di bawah ini disampaikan beberapa sumber hukum, arbitrase yang pernah berlaku. "Hal ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa di kalangan praktisi hukum, apalagi di kalangan masyarakat awam, masih banyak yang tidak mengetahui rujukan ketentuan yang menyangkut arbitrase dalam tata hukum Indonesia". Sumber-sumber hukum arbitrase yaitu :³⁶

1. Pasal 377 HIR

Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbarui (Het Herziene Indonesisch Regliment / HIR. Staatsblad 1941 : 44) dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten / RBG. Staatsblad 1927 : 227), menyatakan bahwa jika orang Indonesia dan orang Timur

³⁶ Reglemen Indonesia Baru (Het Herziene Indonesisch. Reglement).

Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa.

Pasal 377 HIR tersebut menjadi dasar keberadaan arbitrase dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian juga dalam praktek hukum pasal ini menjadi landasan hukumnya oleh karena itu, pasal ini menegaskan hal-hal sebagai berikut :³⁷

- a. Pihak-pihak yang bersangkutan diperbolehkan menyelesaikan sengketa melalui juru pisah atau arbitrase.
- b. Arbitrase diberi fungsi dan kewenangan untuk menyelesaikannya dalam bentuk keputusan.
- c. Untuk itu, baik para pihak maupun arbiter “wajib” tunduk menuruti peraturan hukum acara yang berlaku bagi bangsa atau golongan Eropa.

2. Pasal 615 – Pasal 651 Rv

Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa para pihak ternyata Pasal 377 HIR dan Pasal 307 RBG mengalami kekurangan dalam prakteknya, karena keduanya tidak memuat aturan lebih lanjut tentang arbitrase.³⁸ Untuk mengisi kekosongan ini, pasal 377 HIR atau pasal 307 RBG langsung menunjuk pasal-pasal arbitrase yang terdapat dalam Reglemen Hukum Acara Perdata (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering /Rv, Staatsblad 1847 – 52 jo

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wet Boek).

³⁸ *Ibid*

1849 – 63). Secara jelas terbaca dalam kalimat “wajib memenuhi peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa”.³⁹

Dapat diketahui dalam buku ketiga Reglemen Hukum Acara Perdata tentang Aneka Acara, pada BAB I diatur ketentuan mengenai putusan wasit (arbitrase) yang terdiri atas Pasal 615 – Pasal 651 Rv. Pasal-pasal inilah sebagai landasan hukum arbitrase sejak masa kolonial sampai sekarang, baik untuk golongan Bumiputera, Timur Asing maupun Eropa. Sebagai pedoman umum aturan arbitrase yang diatur dalam Reglemen Acara Perdata meliputi 5 (lima) bagian pokok berikut :⁴⁰

- a. Bagian pertama (Pasal 615 – Pasal 623) : Persetujuan arbitrase dan pengangkatan arbiter.
- b. Bagian kedua (Pasal 624 – Pasal 630) : Pemeriksaan di muka badan arbitrase.
- c. Bagian ketiga (Pasal 631 – Pasal 6400) : Putusan arbitrase.
- d. Bagian keempat (Pasal 641 – Pasal 647) : Upaya-upaya terhadap putusan arbitrase.
- e. Bagian kelima (Pasal 647 – Pasal 651) : Berakhirnya acara-acara arbitrase.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Reglemen Hukum Acara Perdata (Reglement Op de Burgelijke Rechtsvordering).

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Dasar diundangkannya Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat berpijak pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (*arbitrage*) tetap diperbolehkan.⁴¹ Walaupun demikian, putusan arbitrase hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh ijin atau perintah untuk di eksekusi (*executor*) dari pengadilan.

Tampaknya penggunaan Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement of de Rechtsvordering, staatsblad 1847 : 52), Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbarui (Het Herziene Indisich Reglement Staatsblad 1941 : 44), dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927 : 227) sebagai pedoman arbitrase dianggap sudah tidak memadai lagi dengan kondisi ketentuan dagang yang bersifat internasional. Peninjauan kembali pengaturan mengenai arbitrase sudah merupakan *conditio sine qua non* dan perlu perubahan secara substantif dan filosofis atas pengaturan mengenai arbitrase yang berlaku sejak jaman kolonial.⁴²

⁴¹ Undang-Undang No. 3 Th. 1999 Tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

⁴² Reglement Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Indisich Reglement, Staatblad (RGB)).

Dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada tanggal 12 Agustus 1999, dalam BAB XI KETENTUAN PENUTUP, melalui Pasal 81 disebutkan bahwa undang-undang ini berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud pada Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Regement Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847 : 52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesia Reglement, Staatsblad 1941 : 44 dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (rechtsreglement Bitengewesten, Staatsblad 1927 : 227). Dinyatakan tidak berlaku.⁴³

3. Peranan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan salah satu lembaga arbitrase yang bersifat nasional. Keberadaannya diprakarsai oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) yang didirikan pada tanggal 3 Desember 1977. Prakarsa Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dalam mendirikan Badan Arbitrase Nasional (BANI) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, yang menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan pengusaha Indonesia, Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin) dapat

⁴³ Undang-Undang No. 30 Th. 1999 Tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*

melakukan antara lain jasa-jasa baik dalam bentuk pemberian surat keterangan, arbitrase dan rekomendasi mengenai bisnis pengusaha Indonesia, termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya.⁴⁴

Di beberapa negara berdirinya badan arbitrase selalu diprakarsai oleh Kamar Dagang. Karena mereka sangat berkepentingan terhadap lembaga ini untuk mengantisipasi permasalahan bisnis dan sengketa para pihak, apabila di kemudian hari timbul perselisihan. Seperti halnya di negara Belanda terdapat lembaga arbitrase dengan nama Nederlands Arbitrase Institut, di Jepang terdapat The Japan Commercial Arbitration Association dan di Amerika Serikat terdapat the America Arbitration Association. Semua badan atau lembaga arbitrase tersebut masing-masing telah mempunyai status dan telah menetapkan *rules of produce* yang dipakai dalam arbitrase yang diselenggarakan.

Oleh karena sangat pentingnya keberadaan lembaga arbitrase ini, maka hampir setiap negara mendirikan untuk keperluan para pebisnis. Apalagi di masa globalisasi ini, frekuensi bisnis sangat padat dan hampir tanpa ada pemisa antar negara. Dengan demikian, di kemudian hari pasti akan timbul permasalahan bisnis antara para pihak.. Hal ini untuk menghindari penyelesaian perkara terlalu lama. Penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan yang dianggap proses penyelesaiannya terlalu lama. Penyelesaian perkara di pengadilan selain biayanya mahal, prosedurnya juga berbelit-belit, sehingga akan mempengaruhi kinerja

⁴⁴ *Ibid*

bisnis. Sedangkan penyelesaian perkara melalui badan arbitrase dianggap lebih murah, cepat dan dapat menjaga kredibilitas perusahaan. itulah alasannya, mengapa di setiap negara didirikan badan arbitrase dan keberadaannya sangat dibutuhkan.⁴⁵

Terdapat sejumlah alasan, para pebisnis memilih penyelesaian sengketa ke badan arbitrase daripada ke lembaga peradilan, antara lain dikemukakan oleh Roedjiono bahwa daya tarik relatif dari arbitrase adalah refleksi dari kelemahan-kelemahan litigasi. Proses bilamana secara tepat dilaksanakan, menjanjikan *party autonomy* yang maksimal, campur tangan yang minimal dari pengadilan dan berkaitan dengan arbitrase internasional, pengakuan dan pelaksanaan putusan peradilan wasit. Jadi, arbitrase memberikan beberapa keunggulan; pemilihan arbitor oleh para pihak (pemilihan ahli yang diinginkan), keterbatasan upaya hukum atas putusan arbitor, kerahasiaan, kenyamanan para pihak, prosedur yang tidak formal dan eksekusi putusan arbiter sebagai vonis.⁴⁶

Demikian juga alasan memilih badan arbitrase dikemukakan oleh M. Husseyn Umar A. Supriyani Kardono menyebutkan pula alasan-alasan mengapa orang-orang dalam dunia bisnis cenderung memilih arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa dibandingkan dengan suatu pengadilan formal :

1. Pemilihan arbitrase memberikan prediktabilitas serta kepastian dalam proses penyelesaian sengketa;

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Sudargo Gautama, *Op. Cit.* h.48.

2. Selama arbiternya adalah seorang yang memang ahli dalam bidang bisnis yang sedang disengketakan, maka para pihak yang bersengketa memiliki kepercayaan terhadap arbiter dalam memahami permasalahan yang disengketakan;
3. Privasi adalah faktor penting dalam proses arbitrase dan masing-masing pihak memperoleh privasi tersebut sepanjang proses masih merupakan proses yang tertutup bagi umum dan putusan hanya ditunjukkan kepada para pihak yang bersengketa;
4. Peranan pengadilan dalam proses arbitrase pada umumnya terbatas sehingga terjamin penyelesaiannya secara final;
5. Secara ekonomis proses arbitrase dianggap lebih cepat dan lebih murah dibandingkan proses berperkara di pengadilan.

4. Tujuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) didirikan dengan tujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal yang berhubungan dengan perdagangan, industri dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) selain berfungsi menyelesaikan sengketa, ia juga dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendapat :

(legal opinion) yang mengikat mengenai sesuatu persoalan berkenaan dengan perjanjian-perjanjian tersebut. Dalam melakukan tugasnya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) bersifat bebas (otonomi) dan tidak boleh dicampuri oleh sesuatu kekuasaan lain.⁴⁷

⁴⁷ Yuridika No. 2 dan 3 Th. XII Fakultas Hukum Universitas Airlangga Maret – Juni 1997, h28. Dikutip dari Yahya Harahap, *Perspektif Arbitrase di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional Hukum dan Ekonomi Tentang *Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa diselenggarakan oleh BANi KadinDaJatim di Hyatt Hotel Surabaya 18 Maret 1995*. h.5.

BAB IV

PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE

A. Putusan dan Pelaksanaan Arbitrase

1. Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase hanya mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian apabila dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pasal 631 Rv menetapkan suatu asas bahwa putusan arbitrase harus berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam bidang yang disengketakan. Dalam himpunan peraturan perundang-undangan, kecuali jika menurut kompromi, mereka diberi wewenang untuk memutus sebagai manusia-manusia baik berdasar keadilan.⁴⁸

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, para pihak berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Oleh karena itu, lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian dan memberikan suatu pendapat yang mengikat (*binding opinion*) mengenai persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.⁴⁹ Misalnya : penafsiran ketentuan yang kurang jelas dan berhubungan dengan munculnya keadaan yang baru.

⁴⁸ Undang-Undang No. 30 Th. 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

⁴⁹ *Ibid.*

Pemberian pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut menyebabkan kedua belah pihak bertentangan dengan pendapat tersebut, dianggap melanggar perjanjian. Terhadap pendapat yang mengikat tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum atau perlawanan, baik upaya hukum banding atau kasasi. Putusan arbitrase yang tidak ditandatangani oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya keputusan. Hal ini seperti diatur pada Pasal 54 (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.⁵⁰

2. Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 59 diatur berkaitan dengan pelaksanaan putusan arbitrase (eksekusi). Pelaksanaan putusan dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri dan oleh panitera diberikan catatan yang merupakan akta pendaftaran. Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli, pengangkatan sebagai arbiter atau pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada panitera pengadilan negeri. Hal ini merupakan syarat dan jika tidak dipenuhi, berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Keputusan arbitrase bersifat final, artinya putusan arbitrase merupakan keputusan final dan karenanya tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Kedua belah pihak yang bersengketa terikat oleh putusan tersebut dan karenanya harus melaksanakannya secara sukarela. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau kelalaian, maka pengadilan negeri tempat diajukannya perkara berhak mengeksekusinya.⁵²

Ketua pengadilan negeri dalam memberikan perintah pelaksanaan harus perlu memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Para pihak menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase.
2. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
3. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak menurut hukum dan peraturan perundang-undangan.

⁵² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. h50.

3. Upaya Hukum Terhadap Putusan Arbitrase

Kecuali jika pihak yang bersengketa melepaskan haknya untuk banding dalam perjanjian arbitrase, penggugat atau tergugat dapat mengajukan banding kepada Mahkamah Agung. Lazimnya, upaya banding ini dikesampingkan oleh para pihak dengan menentukan dalam perjanjian / klausul arbitrase bahwa arbitrase mengikat para pihak dalam tingkat pertama dan terakhir (*final and binding*).⁵³

Banding harus diajukan Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak dikeluarkannya keputusan dan pelaksanaan keputusan ditunda sampai keputusan Mahkamah Agung menjadi final. Mahkamah Agung akan memberitahukan kepada Pengadilan Negeri mengenai keputusannya dan kemudian Pengadilan Negeri akan melaksanakan keputusan tersebut.

* Mengajukan Bantahan

Jika pihak yang bersengketa melepaskan haknya untuk mengajukan banding, masing-masing pihak dapat mengajukan *bantahan* pada Pengadilan Negeri. Pasal 643 dari Rv membatasi alasan-alasan yang mendasari bantahan / keberatan yang diajukan. Sekali suatu bantahan diajukan, pelaksanaan keputusan arbitrase ditunda hingga dikeluarkannya keputusan final / terakhir.

Dalam hal ini, pihak yang bersengketa harus menempuh prosedur pemeriksaan perdata biasa yang meliputi pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri,

⁵³ *Ibid.*

kemungkinan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi atau membawa perkara tersebut ke Mahkamah Agung.⁵⁴

B. Pembatalan Putusan Arbitrase

1. Pembatalan putusan arbitrase menurut RV

Pembatalan putusan arbitrase berdasarkan RV diatur dalam Pasal 643 dan seterusnya. Terdapat beberapa hal yang perlu dikemukakan berkaitan dengan permohonan pembatalan putusan arbitrase oleh salah satu pihak, seperti syarat formal, alasan, dan kewenangan melakukan pembatalan.

Berkaitan dengan syarat formal permohonan pembatalan antara lain sebagai berikut :⁵⁵

- a. Putusan tidak dapat diminta banding, dengan kata lain upaya banding mematikan upaya pembatalan. Kalau dapat dibanding, satu-satunya upaya yang dapat dibolehkan melawan putusan hanya upaya “banding”. Ini berarti, setiap putusan yang dapat dibanding tidak dapat dilawan dengan upaya pembatalan.
- b. Tenggang waktu permohonan pembatalan diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak putusan diberitahukan kepada para pihak.
- c. Dalam Pasal 645 Rv tuntutan atau perlawanan harus terbuka setelah ada perintah eksekusi dari ketua pengadilan negeri.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Undang-Undang No. 30 Th. 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Kompetensi absolut dan relatif penyelesaian pembatalan putusan arbitrase diatur melalui Pasal 646 Rv. Kompetensi absolut pemeriksaan pembatalan terletak pada kewenangan pengadilan. Sedangkan kompetensi relatifnya menjadi kewenangan pengadilan negeri yang mengeluarkan perintah eksekusi.

2. Pembatalan Putusan Arbitrase Menurut UU No. 30 Th 1999

Dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan arbitrase diduga mengandung unsur-unsur antara lain:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah ⁵⁶putusan yang dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan yang diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri terhadap putusan pengadilan negeri, para pihak dapat mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Setelah itu Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan

permohonan banding dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Yuridika No. 2 dan 3 Th. XII Fakultas Hukum Universitas Airlangga Maret – Juni 1997, h28. Dikutip dari Yahya Harahap, *Perspektif Arbitrase di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional Hukum dan Ekonomi Tentang *Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa diselenggarakan oleh BANI KadinDaJatim di Hyatt Hotel Surabaya 18 Maret 1995*. h.12.

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

1. Menurut ketentuan yang di kenal dan banyak di pergunakan di dalam perjanjian arbitrase adalah : merupakan perjanjian tambahan dalam suatu perjanjian.

Ada tidaknya suatu perjanjian tambahan ini (klausul arbitrase) tidak akan menyebabkan perjanjian pokok tersebut batal, berbeda dengan perjanjian bersyarat.⁵⁸

2. Dasar hukum arbitrase adalah: Menurut hukum dianggap wajar apabila dua orang atau pihak yang terlibat dalam suatu sengketa, mengadakan persetujuan bahwa mereka menunjuk seorang pihak ketiga yang mereka berikan wewenang untuk memutus sengketa itu, sedangkan mereka berjanji untuk tunduk pada putusan yang diberikan oleh arbiter tersebut.⁵⁹

3. Masalah awal arbitrase yang sebenarnya adalah: Masalah Yurisdiksi, bila para pihak dalam mengadakan suatu perjanjian memilih arbitrase sebagai forum bagi penyelesaian sengketanya, maka pengadilan tidak memilih yurisdiksi untuk memeriksa serta mengadili perkaranya, yurisdiksi hanya mengatur pada

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

kewenangan, sedangkan Forum mengatur pada lembaga atau badan tempat suatu sengketa diperiksa dan diadili.⁶⁰

4. Perjanjian ini ikut menentukan pokok perjanjiannya, sebab bila syarat itu tidak ada, kemungkinan perjanjian dapat tidak terlaksana.

Namun mengingat perjanjian ini menganut azas kebebasan berkontrak dapat terjadi pihak-pihak didalam suatu perjanjian memasukan kehendaknya di dalam kontrak yang mereka buat.

Atas dasar pengertian tersebut dan berdasarkan pengalaman serta antisipasi yang cermat, di dalam praktek perjanjian dikehendaki beberapa hal antara lain :⁶¹

1. Arbitrase harus ada di dalam kontrak dan ini merupakan kondisi yang ada dalam perjanjian.
2. Arbitrase harus ada di dalam kontrak dengan menunjuk pada hukum yang bagi mereka bersifat netral.
3. Arbitrase diadakan karena merupakan suatu klausul guna menyelesaikan perselisihan para pihak.

Disamping hal tersebut diatas pada era globalisasi ini sudah saatnya di pahami hukum perdata asing sehingga bila menghadapi pilihan yang demikian dapat mempertimbangkan untung ruginya mempergunakan penyelesaian dengan hukum asing itu.

⁶⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani *Op.cit.* h.82.

⁶¹ *Ibid.*h27.

2. SARAN

1. Salah satu kendala yang dihadapi negara kita dalam menghadapi arbitrase adalah: Negara kita belum mempunyai perangkat hukum yang cukup dan lengkap, juga sumber daya manusia yang ahli dan terampil untuk menangani persoalan-persoalan arbitrase.
2. Pemerintah lebih berperan aktif dan memberikan perhatian khusus pada penyelesaian sengketa melalui arbitrase yaitu berupa mensosialisasikan penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada masyarakat luas.
3. Memberikan pengarahannya pendidikan hukum yang lebih khusus dibidang hukum kontrak sehingga ahli dan terampil untuk menangani persoalan-persoalan yang dapat diselesaikan melalui perjanjian arbitrase dalam suatu kontrak, karena dasar hukum arbitrase adalah kesepakatan yang melakukan suatu perikatan, perselisihan yang timbul adalah tentang tujuan, persyaratan atau isi kontrak, sehingga permasalahan yang dihadapi adalah: permasalahan kontrak sehingga harus diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan hukum perikatan.



DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rahmad Rosyadi dan Ngatino**, Arbitrase dan Hukum Positif, Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Abdurrahman**, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, PT. Pradnya Paramita.
- Djojodirdjo, Moegni**, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Joni Emirson**, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Alumni Bandung.
- Munir Fuady**, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prayudi Atmosudirdjo**, *Arbitrase Dalam Hukum Positif Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Setiawan R**, *Pokok pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung
- Sudargo**, *Aneka Hukum Arbitrase Ke Arah Hukum Arbitrase Indonesia yang Baru*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Subekti**, *Hukum Perjanjian*, Internusa Jakarta 1998.
- Y. Sogar Simamora**, *Bahan Kuliah Teknik Pembuatan Kontrak*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No 30 tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa.

Reglemen Indonesia Baru (Hez Herziene Indonesisch Reglement).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Majalah :

Amrta, majalah Hukum volume 2, Januari 2002.

Hukum dan pembangunan, no 4 Th XVI, Agustus 1986.

Hukum dan Pembangunan No 4, Th XX, Agustus 1990.

Yuridika No. 2 Th. XII Maret 1997.

_____, No. 3 Th. XII Juni 1997.

_____, No. 1 Juni 2000.